



NOMOR INDOK : 14 / 26g

MOR PLAT. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / 8 / T

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS- 001/A/JA/01/2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN ANGGARAN 2013**

- Menimbang : a. bahwa seleksi calon peserta PPPJ bertujuan untuk menyeleksi para pegawai Kejaksaan RI yang berintegritas dan mempunyai kemampuan akademik yang tinggi untuk diikutsertakan dalam Diklat Pembentukan Jaksa;
- b. bahwa untuk memperoleh calon peserta PPPJ yang berintegritas dan mempunyai kemampuan akademik yang tinggi tersebut, diperlukan keikutsertaan para pegawai Kejaksaan RI yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dimaksud;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a di atas, perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi oleh para Kepala Satuan Kerja kepada para calon peserta terkait pelaksanaan seleksi calon peserta PPPJ Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-005/A/JA/01/2002 Tanggal 7 Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-046/A/JA/12/2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda;
4. Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Para Kepala Pusat;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;
8. Panitia Seleksi Calon Peserta PPPJ Tahun Anggaran 2013.

- Untuk Pertama : Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat turut memantau dan mengawasi proses pelaksanaan seleksi calon peserta PPPJ Tahun Anggaran 2013, serta secara aktif menjadi Pewawancara yang dibantu oleh pejabat lain yang ditunjuk dalam proses pelaksanaan seleksi dimaksud;
- Kedua : Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan Diklat, Kepala Pusat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi mengusulkan dan memerintahkan para pegawai di satuan kerjanya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon peserta PPPJ Tahun Anggaran 2013, baik para pegawai yang diterima sebagai Calon PNS Kejaksaan RI dengan ijazah Sarjana Hukum maupun pegawai yang diterima sebagai Calon PNS Kejaksaan RI dengan ijazah Non-Sarjana Hukum;
- Ketiga : Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan Diklat, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri wajib mengumumkan/menginformasikan kepada seluruh calon peserta seleksi PPPJ Tahun Anggaran 2013 secara lisan maupun menempelkan pada Papan Pengumuman di satuan kerjanya masing-masing, hal-hal sebagai berikut :
- a. Tujuan Seleksi
Seleksi Calon Peserta PPPJ bertujuan untuk mendapatkan para peserta PPPJ yang berintegritas dan berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dan meningkatkan citra serta kinerja Kejaksaan RI di masa depan.
 - b. Pelaksana Seleksi
Konsultan Sumber Daya Manusia yang dipilih melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah (lelang) pada media Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan direncanakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 April 2013 (satu tahap) dengan tempat pelaksanaan dibagi pada 8 lokasi, yaitu :
 - 1) Jakarta, untuk peserta dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Banten;
 - 2) Medan, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau ;
 - 3) Palembang, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung dan Lampung;
 - 4) Surabaya, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;
 - 5) Makassar, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku;
 - 6) Manado, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara;
 - 7) Kupang, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 - 8) Jayapura, untuk peserta dari Kejaksaan Tinggi Papua.
 - d. Jenis-jenis Tes
 - 1) Tes Akademik, yang terdiri dari materi soal :
 - 60 soal tentang Hukum Pidana (khususnya, Asas-Asas Hukum Pidana, Analisa Kasus Pidana, Tindak Pidana di dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, dll) dan Hukum Acara Pidana;
 - 30 soal tentang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara;

- 10 soal tentang Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan baik di bidang Pidum, Pidsus, Intel dan Datun;
- 20 soal tentang Teknis Administrasi Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- 20 soal tentang Teknis Administrasi Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
- 10 soal, tentang Teknis Administrasi Kejaksaan bidang Intelijen;
- 10 soal tentang Teknis Administrasi Kejaksaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 20 soal tentang Bahasa Inggris Hukum;
- 20 soal tentang ilmu pengetahuan umum, yang berisi isu-isu nasional dan internasional yang terkait dengan masalah-masalah hukum yang sedang berkembang, seperti kasus Korupsi Hambalang, dll.;

2) Tes Psikologi dengan standar score IQ (*Intelligence Quotient*) minimal 90;

3) Tes Wawancara dengan Pejabat Kejaksaan Agung RI;

4) Tes Kesehatan.

e. Sistem evaluasi/scanning terhadap Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada tes akademik dilakukan secara langsung (*live*) sesaat setelah tes dilaksanakan disaksikan langsung oleh para peserta seleksi;

f. Hasil seleksi akan diumumkan secara transparan kepada semua pihak terkait, dengan katagori hasil Lulus dan Tidak Lulus.

g. Peserta dengan katagori Lulus akan diperintahkan untuk mengikuti Diklat Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2013.

h. Peserta dengan katagori Tidak Lulus akan mendapat pemberitahuan terkait hasil tes yang diperolehnya.

Keempat

: Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua, serta Panitia Seleksi Calon Peserta PPPJ Tahun Anggaran 2013 menyiapkan tempat/lokasi pelaksanaan seleksi beserta kelengkapan meja-kursinya dan projector dengan anggaran bersumber dari DIPA Kejaksaan Agung RI yang dikelola oleh Biro Kepegawaian, serta mendampingi Konsultan SDM pemenang lelang sebagai pelaksana kegiatan seleksi.

Kelima

: Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2013

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP PADA BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	31/1/13
2.	Kepala Biro	<i>[Signature]</i>	31/1/13
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	30/1/13
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	30/1/13
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	30/1/13
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	30/1/13